

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi.

Erly Pangestuti^{1*}, Ajeng Krisna Pangesti²

¹² Hukum, Universitas Tulungagung

Email Correspondensi: sherly8080@gmail.com, Ajengkp2006@gmail.com

Abstrak. Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang terus berkembang dan terjadi di berbagai ruang, tak terkecuali di Perguruan Tinggi. Ruang pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman karena dipenuhi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual. Seorang dosen yang seharusnya menjadi pendidik, justru menjadi penghancur generasi bangsa itu sendiri. Relasi kuasa yang dimilikinya digunakan untuk melancarkan segala keinginannya. Payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, nyatanya diabaikan. Korban dibiarkan menderita atas dampak pelecehan yang diterimanya, sementara pelaku bebas berkeliaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelecehan seksual di Perguruan Tinggi dapat terjadi karena disebabkan oleh Relasi Kuasa, Ketidaksetaraan Gender, serta adanya Kesempatan (opportunity). Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif yakni dengan diterbitkannya Permenristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi serta peraturan yang baru disahkan yakni UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun secara represif dengan memberikan hak-hak korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi

Abstract. Sexual harassment is an increasingly prevalent crime against decency that takes place in a variety of settings, including academic institutions. Since the classroom is full with intelligent and well-educated people, it should be a safe environment. In reality, a speaker who is meant to be an educator ends up destroying the generation in his own country. He uses his power relationships to get what he wants. In reality, the legal framework that is supposed to offer

victims protection and justice is disregarded. While the abusers go free, the victims are left to bear the consequences of their mistreatment. The current research employs a normative juridical methodology, which is a descriptive statutory approach to legal problem analysis. Using primary, secondary, and tertiary legal materials, a literature review was used as the data collection approach. A qualitative analytical method is employed for the data analysis. According to research findings, power dynamics, gender disparities, and opportunities can all contribute to sexual harassment in higher education. Preventive and repressive measures can be taken to provide legal protection for victims of sexual harassment crimes in higher education. Law 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Regulation of the Minister of Research and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education Environments are examples of preventive measures. Repressively, in the meantime, by upholding victims' rights and punishing offenders in line with Indonesian laws.

Keywords : *Legal Protection, Sexual Harassment, University*

Article history: Received: 30-01-2025, Revised: 31-01-2025, Accepted: 31-01-2025

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai perbuatan segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pelecehan seksual kini menjadi ancaman serius bagi perempuan di Tanah Air. Tidak hanya di ruang privat, pelaku semakin berani melakukan aksi bahkan di perguruan tinggi. Pelecehan seksual di perguruan tinggi (*street harassment*) adalah ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan kepada seseorang di perguruan tinggi tanpa persetujuan mereka dan ditujukan kepada mereka berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang sebenarnya atau

dirasakan dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut (Qisthy Rabathy & Elly Komala, 2018).

Bentuk-bentuk pelecehan di perguruan tinggi atau jalanan ini cukup sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh adalah *catcalling*, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, suara “ssst”, main mata, tindakan vulgar, komentar seksis, rasis, komentar seksual, komentar atas tubuh, komentar atas disabilitas, diikuti/dikuntit, dihadang, dipegang/disentuh, atau pertanyaan/ajakan agresif. Wanita merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman pelecehan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Pelecehan termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang diantaranya sudut pandang sosiologis, yuridis, dan psikologis (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011). Kejahatan kesusilaan (*moral offenses*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah dua bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global (Suparman Marzuki et al., 1995).

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2021 memaparkan bahwa sebanyak 181 kasus pelecehan seksual terjadi di perguruan tinggi dari 1.731 kasus yang terjadi atas kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Meskipun dalam hal ini pelecehan seksual di perguruan tinggi bukanlah suatu kejahatan yang paling terjadi, namun hal ini kerap sekali diacuhkan dan dianggap remeh oleh

mayoritas masyarakat.

Merujuk pada data hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghasilkan data bahwa diantara 79 kampus yang terdapat pada 29 kota terkait dengan pelecehan seksual, sebanyak 77% dosen mengatakan jika pelecehan seksual pernah terjadi di universitasnya dan sebanyak 66% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak universitas. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi memiliki angka kasus yang tinggi (Kementerian Pendidikan, 2021). Selanjutnya sesuai dengan lembaran Komnas Perempuan tahun 2021 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan pertama dengan kasus terbanyak sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2021 dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual yang termasuk pelecehan seksual .

Kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian publik seperti halnya yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yakni Universitas Pekanbaru Riau (UNRI). Masyarakat biasanya berdalih bahwa korbanlah yang dianggap tidak mampu untuk menjaga diri dan seringkali mengaitkan penampilan fisik hingga cara berpakaian sebagai pemicu terjadinya tindakan tersebut. Apalagi banyak kasus yang terjadi bahwa pelecehan seksual di perguruan tinggi dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih. Selain itu juga tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan, sehingga membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan dengan alasan demi nama baik kampus. Korban yang dilecehkan dan dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Alih-alih mendapat perlindungan dan penegakan, nyatanya korban justru disudutkan dan disalahkan, bahkan melakukan reviktimisasi kepada korban.

Masalah pelecehan seksual di institusi pendidikan perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dan ditangani dengan serius guna mencegah terulangnya pelecehan seksual terutama perlindungan hukum bagi korbannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak membawa dampak negatif

terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi dan juga tidak berdampak pada korban selaku generasi penerus bangsa. Apalagi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikis. Hak untuk hidup tenang, sejahtera, dan bebas dari rasa ketakutan menjadi sirna.

Pihak perguruan tinggi memiliki peran utama dalam mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian juga didukung oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan hukum berupa perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 ayat (4) UUD1945. Maka dari itu sudah seharusnya terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ini diberikan perlindungan hukum, bukan hanya sekedar penghukuman untuk pelaku namun juga harus memperhatikan hak-hak korban serta langkah hukum yang dapat dilakukan guna mencegah terulang kembalinya terjadi pelecehan seksual tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi?”

METODE

Metodologi penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2017) dengan fokus pada pendekatan pada perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi UUD1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Melalui metode ini pengumpulan data melibatkan pengumpulan dengan cara menganalisis konten yang relevan, termasuk buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hasil penelitian terkait yang serupa dengan masalah yang diteliti. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL di PERGURUAN TINGGI

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) merupakan tindakan yang mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender, baik terjadi dalam bentuk fisik, seksual, maupun emosional yang mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan, termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi (Dr. M. Munandar Sulaeman & Ir. Siti Homzah, 2010).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap (Komnas Perempuan, 2023) mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam limabelas bentuk, diantaranya perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan

perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Berbagai faktor dapat melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi :

1. Posisi Relasi atau Relasi Kuasa

Pada umumnya pelaku memiliki posisi dominan di hadapan korban, sehingga menyebabkan korban berada di posisi rentan (*vulnerable*) dihadapan pelaku. Berdasarkan hasil penelurusan menghasilkan data bahwa pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi sebagian besar merupakan seorang dosen yang kemudian diikuti oleh mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya.

Sejalan dengan Michel Kaufman yang merupakan seorang aktivis yang memimpin kampanye “*Pita Putih*” menyebutkan bahwasanya penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dalam hal ini termasuk pada pelecehan seksual berkaitan dengan tiga faktor yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (*patriarki power*), hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*) (Utami Zahirah Noviani et al., 2018).

2. Ketidaksetaraan Gender

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) turut menyatakan bahwa pelecehan seksual juga dikategorikan kedalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender-Based Violence* (GBV). Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas bahkan hampir semua pelecehan seksual menimpa kepada kaum perempuan. Penyebab pelecehan seksual yang juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan yang berarti kekerasan berbasis gender dikarenakan kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi diakibatkan adanya relasi kekuasaan yang tidak karena

adanya relasi gender antara pelaku yang mengendalikan dan korban sebagai orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut (Kayus Kayowuan LewoLeba et al., 2023). Kekerasan seksual senantiasa langgeng terhadap perempuan sebab perempuan dengan tubuhnya yang khas diasumsikan sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan dengan semena-mena dan dapat menjadi hak milik (Marchelya Sumera, 2013). Maka dari itu ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan kerap menjadi faktor atas terjadinya pelecehan seksual termasuk di perguruan tinggi.

3. Peluang (*Opportunity*)

Terjadinya pelecehan seksual dapat disebabkan oleh adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang diciptakan oleh Pelaku itu sendiri. Kejadian dengan tipe pelecehan yang dikemukakan oleh Dzeich dan Weiner dengan tipe *The Oppotunis* yang mana pelaku mencari-cari kesempatan akan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan seksual kepada target atau korban.

Sesuai dengan berbagai kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi yang telah terjadi, banyak diantaranya bahkan hampir semua terjadi pada saat antara dosen dan mahasiswa tengah melakukan proses akademik yakni bimbingan skripsi ataupun proses akademik lainnya. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa dosen selaku pelaku memanfaatkan posisinya dengan menciptakan peluang untuk melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa selaku korban. Dengan demikian, sangat penting bagi perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak memberikan sedikitpun celah peluang bagi penyalahgunaan posisi dominan-rentan sebagaimana yang banyak menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi selama ini.

B. KONSEP YURIDIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PECELEHAN SEKSUAL di PERGURUAN TINGGI

Berbagai dampak telah muncul akibat dari terjadinya tindak pidana

pelecehan seksual khususnya di perguruan tinggi yang menimpa korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, sosial, hingga pendidikan. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentu membuat pelaku semakin berani untuk melakukan tindakan pelecehan seksual dan tentu akan membuat korban semakin bungkam tidak berani untuk bersuara dan melapor. Dari sudut pandang pelaku dengan tidak ada hadirnya efek jera yang ditimbulkan, membuat pelaku merasa bahwa perbuatannya tidak mendapatkan hukuman sehingga seringkali pelaku melakukan tindakan berulang.

Kondisi yang selama ini terjadi atas kasus Pelecehan Seksual di Institusi Perguruan Tinggi sering tidak berjalan semestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya mekanisme penanganan yang jelas, payung hukum yang tidak tepat sasaran, perspektif yang lebih mengedepankan nama baik kampus, serta minimnya sumber daya manusia yang bersudut pandang korban dan pemulihan korban yang tidak dijadikan sebagai prioritas utama atas kasus pelecehan seksual yang terjadi maka diperlukannya tindakan dan campur tangan dari pemerintah dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dan juga dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Dalam rangka menyikapi berkembangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi dan juga wujud keberpihakan negara atas banyaknya korban dari kasus pelecehan seksual di ruang publik dalam lingkup institusi perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang kemudian diundangkan pada tanggal 03 September 2021 dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1000 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Benny Riyanto. Sebagaimana peraturan tersebut yang kemudian disebut sebagai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 lahir dengan tujuan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tersebut.

Peraturan ini lahir sebagai langkah awal untuk menanggapi segala keresahan yang dialami oleh mahasiswa dan civitas akademika perihal semakin berkembangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup institusi perguruan tinggi. Lahirnya peraturan ini tentu diharapkan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkup institusi perguruan tinggi yang notabene merupakan sarana edukasi yang kemudian juga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman demi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia.

Dalam langkah pencegahan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Permendikbudristek Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, diamanatkan pada Pasal 2 huruf a dan b bahwasanya peraturan menteri ini bertujuan untuk :

- a. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan tinggi.

Adapun pencegahan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dapat dilakukan secara bertahap atau bertingkat pada masing-masing bagian, antara lain pencegahan oleh

perguruan tinggi. Terdapat didalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada Ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui :

- 1) Pembelajaran
- 2) Penguatan tata kelola
- 3) Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

C. PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHANSEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.

Adanya Permendikbudristekristek dan Undang-Undang TPKS diharapkan mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi korban serta penghukuman untuk pelaku. Termasuk di dalamnya juga menjamin kerugian fisik dan psikis korban, rehabilitasi korban dan juga pelaku, melindungi hak korban, menangani kasus secara komprehensif dan mencegah keberulangan terjadinya kejahatan seksual. Kedua peraturan ini pun kemudian menjadi pijakan kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani untuk berbicara.

Selain penegakan hukum bagi para pelaku, adapun ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengamanatkan bahwa dalam hal korban tindak pidana kekerasan seksual, korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 Undang-Undang TPKS itu sendiri yang mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum, dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Drs. Dikdik M. Arief Mansurr & Elisatris Gultom, 2007)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yakni:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di Perguruan Tinggi diantaranya disebabkan oleh ketidaksetaraan posisi-relasi antara pelaku dengan korban dimana pelaku memiliki posisi dominan dihadapan korban sehingga korban berada di posisi rentan, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang membuat korban berada dalam keadaan tidak berdaya, adapun hubungan gender yang tidak setara yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior sedangkan perempuan sebagai pihak inferior (*patriarki*) serta adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang tercipta antara pelaku dan korban sehingga memungkinkan terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi tersebut
2. Konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang kemudian disebut dengan Permendikbudristekristek PPKS yang didalamnya tercantum mengenai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi yang dilakukan secara bertingkat pada masing-masing bagian diantaranya Pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa. Perspektif Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Korban Pelecehan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yakni dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran berupa :

1. Diharapkan untuk seluruh warga yang ada di lingkungan kampus dan masyarakat agar tidak serta merta menyalahkan korban atas tindak pidana pelecehan seksual yang telah menimpa dirinya, sebab korban merupakan subjek yang dirugikan.
2. Peraturan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahid, & Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual - Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama.
- Achmad Fikri Oslami. (2021). Analisis Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(2).
- Andini L dan Winarno Budyatmojo. (2019). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria. *Recidive*, 8(2).
- Dr. M. Munandar Sulaeman, & Ir. Siti Homzah, MS. (2010). *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Refika Aditama.

- Drs. Dikdik M. Arief Mansurr, S. H. , M. H., & Elisatris Gultom, S. H. , M. H. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. P.T. RajaGrafindo Persada.
- Kayus Kayowuan LewoLeba, Mulyadi, & Yuliana Yuli Wahyuni. (2023). Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya. *UNES Law Review*, 6(2).
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2021, November 13). *Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!* <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.
- Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. <https://komnasperempuan.go.id/Catatan-Tahunan-Detail/Catahu-2023-Peluang-Penguatan-Sistem-Penyikapan-Di-Tengah-Peningkatan-Kompleksitas-Kekerasan-Terhadap-Perempuan>.
- Marchelya Sumera. (2013). PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Qisthy Rabathy, & Elly Komala. (2018). PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK. *ARTCOMM*, 01(02).
- Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, & Aroma Elmina Martha. (1995). *Pelecehan seksual: pergumulan antara tradisi hukum dan kekuasaan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, & Sahadi Hurnaedi. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 01(05).